

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2016

NOMOR : 43

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBATASAN TOKO MODERN DAN KEWAJIBAN KEMITRAAN TOKO
MODERN DENGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Cilegon akan berpengaruh terhadap aktifitas usaha mikro kecil dan Pasar Tradisional;
- b. bahwa pengembangan usaha mikro kecil perlu ditunjang pemasaran produknya oleh toko modern dan pusat-pusat perbelanjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Toko Modern dan Kewajiban Kemitraan Toko Modern dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46885);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBATAAN TOKO MODERN DAN KEWAJIBAN KEMITRAAN TOKO MODERN DENGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai penasejahtara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

6. Pasar ...

6. Pasar adalah tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Departement Store*, *Hypermarket* ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Modern agar tidak merugikan dan mematikan usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional yang ada.
12. Minimarket (pasar kecil) adalah tempat usaha atau toko yang ukurannya lebih kecil dari Supermarket dan pertokoan yang menjual barang dagangan eceran secara langsung kepada konsumen secara swalayan.
13. Pengelola ...

13. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet/gerai* yang merupakan jaringannya.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
16. Supermarket adalah Sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
17. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
18. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern, dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
19. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
20. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini ditetapkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional serta dalam rangka pemberdayaan UMKM.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memberikan perlindungan UMKM dan pasar tradisional;
- b. memberdayakan dan membina UMKM dan pasar tradisional agar mampu berkembang atau bersaing lebih tangguh dan mandiri demi meningkatkan kesejahteraan;
- c. terciptanya iklim usaha yang kondusif, sehat dan tertib;
- d. mengatur dan menata keberadaan toko modern agar tidak merugikan dan mematikan UMKM dan pasar tradisional yang telah ada dan memiliki nilai *historis* serta dapat menjadi aset pariwisata;
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara toko modern dengan UMKM dan pasar tradisional, agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar dan berkelanjutan.

BAB III

PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 4

Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan :

- a. lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern dengan toko modern lainnya atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
- b. iklim usaha yang sehat antara toko modern dengan pasar tradisional;

c. aksesibilitas ...

- c. *aksebilitas* (infrastruktur jalan);
- d. mobilisasi (hambatan lalulintas);
- e. pemukiman penduduk;
- f. kepadatan penduduk per kelurahan.

BAB IV

PEMBATASAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal5

Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *minimarket* yang berada daerah perdagangan dan jasa tidak diatur jaraknya;
- b. *minimarket* diluar daerah perdagangan dan jasa harus mematuhi ketentuan jarak sebagai berikut:
 - 1). jarak antara *minimarket* dengan *minimarket* paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter;
 - 2). jarak antara *minimarket* dengan pasar tradisional paling dekat 1000 (seribu) meter.
- c. *Supermarket* dan *Departement Store* harus memiliki jarak paling dekat 1500 (seribu lima ratus) meter dengan pasar tradisional.
- d. *Hypermarket* dan perkulakan harus memiliki jarak paling dekat 2500 (dua ribu lima ratus) meter dengan pasar tradisional.

Pasal6

- (1) Pendirian *minimarket* dibatasi jumlahnya berdasarkan luas wilayah kecamatan dan kepadatan penduduk per kelurahan.
- (2) Pembatasan *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk *minimarket* yang berada di dalam lokasi perumahan.

Pasal 7

- (1) Pembatasan pendirian *minimarket* berdasarkan kepadatan penduduk per Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah ...

- a. jumlah penduduk < 5.001 : 2 gerai
 - b. jumlah penduduk 5.001 s/d 10.000 : 3 gerai
 - c. jumlah penduduk 10.001 s/d 15.000 : 4 gerai
 - d. jumlah penduduk 15.001 s/d 20.000 : 5 gerai
 - e. jumlah penduduk > 20.000 : 6 gerai
- (2) Rincian lebih lanjut jumlah gerai per kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Lokasi pendirian mini market atau toko modern hanya dibolehkan di tepi jalan primer pada masing-masing kelurahan, dan tidak diperkenankan didirikan di atas jalan sekunder dan atau di area perkampungan.

BABV

KEWAJIBAN KEMITRAAN USAHA

Pasal 9

Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri dan beroperasi wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM.

Pasal 10

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada pusat perbelanjaan dan toko modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memasarkan barang produk UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merk pemilik barang, minimarket atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; dan
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau *outlet* dari toko modern paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari seluruh barang yang dijual.

(3) Penyediaan ...

- (3) Penyediaan etalase atau *outlet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola toko modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang dalam areal toko modern.
- (4) UMKM harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 11

- (1) Pengelola toko modern, dapat menggunakan *merk* sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM.
- (2) Penggunaan *merk* toko sendiri sebagaimana pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi dalam negeri.
- (3) Toko modern bertanggung jawab atas penggunaan merk jaringan toko modern sendiri yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Tata cara pembayaran dari Toko Modern kepada pemasok UMKM dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan toko modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), untuk menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pendirian pertokoan, mall, plaza, dan usaha perdagangan, wajib memiliki IUPP.

(2) Pelaku ...

- (2) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pendirian minimarket, supermarket, *department store*, *hypermart* dan perkulakan, wajib memiliki IUTM.
- (3) IUTM untuk minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah yang berdomisili di Kota Cilegon.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2), diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah adanya rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan atau pasar.

Pasal 14

- (1) IUPP dan IUTM berlaku selama perusahaan penerima izin melakukan kegiatan usahanya.
- (2) IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
- (3) Tata cara permohonan izin baru dan daftar ulang serta persyaratan untuk mendapatkan IUPP dan IUTM, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) IUPP dan IUTM berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Apabila terjadi perubahan lokasi usaha, maka pengelola/ penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan baru.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan atau pasar sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib:
 - a. memfasilitasi pelaku usaha kecil dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional
 - b. membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.

Pasal 17

Pengelola atau penanggung jawab pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib menyampaikan data dan atau informasi terkait dengan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha atau pengelola atau penanggung jawab pusat perbelanjaan dan toko modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan atau pembekuan/penutupan kegiatan usaha.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu dilakukan peringatan tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan atau pasar sebanyak 3 (tiga) kali dengan tanggang waktu masing-masing surat paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila setelah 3 (tiga) kali surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan maka pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Usaha selain perdagangan seperti restoran atau cafe pada pusat perbelanjaan dan toko modern, harus mematuhi perizinan dan pajak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah memperoleh IUPP atau IUTM, harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.
- (2) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan ini wajib menyesuaikan Peraturan Walikota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cilegon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penataan Toko Modern di Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 07 Oktober 2016
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 07 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



Rt. ATI MARLIATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 43